



PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

دينس فنديدكن فمودا دان اولهركا

Jl. Stadion Tunas Bangsa Mongeudong Telp.(0645) 45234-42335
Faxsimile (0645) 45234 Kota Lhokseumawe

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA LHOXSEUMAWE
NOMOR : 421.9/4008/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS)

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL** dari Saudara/i **Sukmawati, S. Pd** selaku Ketua Yayasan **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL** dengan Nomor : 098/PCA/TK/X/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dan evaluasi SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL** layak diberikan Izin Operasional Perpanjangan Penyelenggaraannya.
- b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kescjahteraan Anak;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja direktorat jenderal pendidikan non formal dan informal Departemen Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :
Kesatu : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama Lembaga : **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**
Jenis Layanan : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Alamat : **Jl. Teuku Umar No. 1, Lancang Garam
Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe**
Pemimpin/Penanggung jawab : **Sukmawati, S. Pd**
Terhitung mulai tanggal, **12 Oktober 2015** diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan sampai dengan tanggal **12 Oktober 2017**.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe
Banda Sakti, 12 Oktober 2015
Kepala,

Drs. RUSLI MM
Pembina Utama Madya
NIP.19390104 198603 1 005